

## ABSTRAK

*Review* atas laporan keuangan interim adalah salah satu jasa yang disediakan oleh Kantor Akuntan Publik. *Review* atas laporan keuangan interim menjadi tahap yang penting sebelum Kantor Akuntan Publik melakukan aktivitas audit laporan keuangan. *Review* atas laporan keuangan interim memberikan keyakinan terbatas, bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dengan melakukan *review*, tugas akuntan untuk mengaudit laporan keuangan tahunan akan menjadi jauh lebih ringan.

Kantor Akuntan Publik PKF menggunakan prosedur *review* yang hampir sama dengan prosedur yang ditentukan oleh SPAP tetapi juga ada yang berbeda. Selama melakukan *review* laporan keuangan interim, PKF menemukan beberapa masalah yang terdapat di PT "X". Masalah yang ditemukan oleh PKF akan diatasi dengan menggunakan jurnal penyesuaian dan reklasifikasi.

Ada perbedaan pandangan antara PKF dengan penulis. Prosedur *review* atas laporan keuangan interim yang dilakukan PKF mengacu pada PSAR No. 01 SAR Seksi 100. Namun, standar yang dipakai penulis adalah PSA No. 73 SA Seksi 722. Kedua standar ini hampir sama. Pada PSA No. 73 SA Seksi 722 lebih ditekankan pada *review* laporan keuangan interim. Sedangkan pada PSAR No. 01 SAR Seksi 100 hanya membahas mengenai *review* atas laporan keuangan secara umum. Karena ada perbedaan pandangan, maka tidak semua prosedur diaplikasikan oleh PKF saat melakukan proses *review* atas laporan keuangan interim pada PT "X".